

Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)

Arif Amrulloh

FEBI UINSA Surabaya | arifamrulloh16gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi produk pembiayaan mikro dan bagaimana analisis peran produk pembiayaan mikro dalam mengembangkan UMKM Sektor Riil di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan informan diperkuat dengan triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pembiayaan Mikro dengan menggunakan akad *mura'bahah* di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo merupakan akad jual beli dimana BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo menyebut jumlah keuntungannya ketika bertransaksi dengan nasabah, disisi lain BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (*cost plus profit*). Dan Peran Pembiayaan Mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat dari peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh nasabah.

Keywords : Pembiayaan Makro, Pengembangan UMKM.

Pendahuluan

Penelitian mengangkat judul skripsi ini karena Pertumbuhan usaha, mikro, kecil dan menengah saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan diantaranya daya saing terhadap produk impor masih lemah, keterbatasan infrastruktur, perizinan pemerintah dan pungutan liar. Perkembangan UMKM di Sidoarjo masih minim karena kurangnya ketersediaan modal dan minimnya sosialisasi tentang pembiayaan.

1. Latar Belakang

Pada saat ini Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah UMKM terbanyak Kedua setelah Jawa Barat yang berperan penting pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Akan tetapi pada kenyataannya UMKM mampu bertahan dari adanya krisis global. Karena sektor UMKM lebih sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu sektor UMKM sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki 613 pada sektor pertanian dan 15,759 sektor non pertanian. Padahal Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kota besar dan wilayah yang berpotensi untuk

dapat mengembangkan usaha antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun sampai saat ini perkembangannya masih minim dibandingkan dengan wilayah lain. Banyak persoalan yang di hadapi antara lain kurangnya ketersediaan modal dan minimnya sosialisasi tentang pembiayaan atau pinjaman kredit. Oleh karena itu sektor perbankan harus memberi perhatian lebih pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengenai pembiayaan dan ketersediaan modal.

Dalam mengakses pembiayaan hal pertama yg dilakukan adalah melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu antara lembaga dengan pihak yang membutuhkan modal atau pembiayaan. Akan tetapi, disisi lain terdapat hambatan yang di alami UMKM dalam mengakses sumber modal dan pembiayaan dari lembaga-lembaga formal menjadi salah satu permasalahan bagi pengembangan UMKM. Seperti tata cara pelaksanaan/pengajuan pembiayaan antara lain, mencakup karakter, kemampuan, kecukupan jasmani, modal ataupun kekayaan usaha. Hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi prasyarat tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu lembaga perbankan syariah untuk mengatasi hambatan - hambatan yang telah terjadi.

Oleh karena itu penelitian ini nantinya akan membahas peran pembiayaan usaha mikro dalam mengembangkan UMKM. Dan unit yang akan diteliti adalah bank BNI Syariah Sidoarjo dan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo yang merupakan bagian dari BNI Syariah Sidoarjo. BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo hanya menangani Pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja

maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor riil di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)?
2. Bagaimana peran produk pembiayaan mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor riil di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi produk pembiayaan mikro BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor riil di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran produk pembiayaan mikro BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor riil di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2015.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai dunia Perbankan Syariah, sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.
2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang peran produk pembiayaan mikro bank.
- b. Bagi Para Pengguna Informasi (pemegang saham, manajer, kreditur, karyawan)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi para *marketing* dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami produk pembiayaan mikro dalam mengembangkan UMKM.
- c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang pembiayaan dan juga menjadi acuan dalam memilih perbankan yang akan digunakan.
- d. Bagi Bank Negara Indonesia Syariah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan Bank Negara Indonesia Syariah untuk mengevaluasi peran pembiayaan bank, dan juga menjaga stabilitas perekonomian Negara Indonesia.

Kajian Pustaka

1. Operasional Bank Syariah

Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan.

Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.¹

2. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.² Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama.

3. Pembiayaan *Mura'bahah*

Akad *Mura'bahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan Akad *Mura'bahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan

¹ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 30.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

³ A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200.

Akad *Mura'bahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁴

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks.⁶ Penelitian ini juga menggunakan studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.⁷

Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada pada saat ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan untuk memperoleh data, dengan mendengarkan, memberikan perhatian secara hati-hati dan terperinci saat berada di lapangan.⁹

b. Wawancara

⁶ Ariesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2.

⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 49.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

⁹ Ariesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief, *Opcit.*, 7.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari data sebanyak mungkin melalui wawancara terhadap para informan, terutama informan kunci. Peneliti berupaya mengajukan pertanyaan sedetail mungkin tentang manajemen bank, operasional bank, *marketing* dan pembiayaan usaha mikro bank BNI Syariah cabang Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada di bank BNI Syariah Sidoarjo dan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo untuk dipergunakan dalam penelitian.

3. Teknik pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- 2) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dari pemnelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
- 3) Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta

yang ditemukan. Yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yang pertama adalah studi kasus di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Kemudian setelah data terkumpul, menggunakan teknik wawancara dan penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah terpilih baik berupa teks maupun hasil dokumen dan arsip-arsip. Dan yang terakhir adalah teknik penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis dari penelitian. Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data berupa pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, yang menunjukkan informasi yang sama.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Implementasi Produk Pembiayaan Mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riel

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga perbankan islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering dikenal sebagai pinjaman berdasarkan akad. Diantaranya pembiayaan yang ada di BNI Syariah Sidoarjo Cabang Mikro Sidoarjo menggunakan akad *mura'bahah*. Pembiayaan *mura'bahah* merupakan akad jual beli dimana BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo

¹⁰ Suwardi Endraswara, *Metode Teori : Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 112.

menyebut jumlah keuntungannya ketika transaksi dengan nasabah, disisi lain BNI Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (*cost plus profit*). Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran dan akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya. Dalam pembiayaan di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo untuk pembiayaan mikro hanya menggunakan akad *mura'bahah* saja dan tidak menggunakan akad lain seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Karena pembiayaan mikro dengan akad *mura'bahah* dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan nasabah dan penetapan pembiayaan mikro ini dengan akad *mura'bahah* sudah menjadi ketentuan dan peraturan dari PT. Bank BNI Syariah Sidoarjo melalui musyawarah bersama. Pembiayaan mikro ini berada pada divisi mikro yang di namakan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dan produk unggulannya adalah pembiayaan mikro. Akan tetapi BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo masih merupakan bagian dari BNI Syariah Sidoarjo yang masih satu kesatuan.

Dalam operasionalnya, pembiayaan di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo khususnya pembiayaan mikro telah menyediakan pinjaman modal yang relatif terjangkau, syarat mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan sebiah pinjaman modal kepada para masyarakat yang membutuhkan. BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam transaksi pembiayaan mikro hanya menggunakan akad *mura'bahah*, karena mereka menilai akad ini sangat cocok dengan bank BNI Syariah Sidoarjo sesuai dengan syariat islam dan sudah merupakan ketentuan dan peraturan dari PT. Bank BNI Syariah. Pada pembiayaan mikro,

pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki beberapa syarat sebelum membuat akad dengan nasabah. Seperti memiliki usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun, memiliki jaminan yang sesuai dengan pinjaman, dan lain-lain.

Pada pembiayaan mikro, pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki beberapa syarat yang lain sebelum membuat akad dengan nasabah. Seperti nasabah harus memiliki surat ijin usaha baik dari lembaga atau kelurahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar pihak BNI Syariah Sidoarjo memiliki data yang benar-benar mendukung untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Karena pembiayaan mikro dengan akad *mura'bahah* itu bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjualnya kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Seperti yang sudah dituliskan di atas, banyak syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo. Dengan demikian, maka pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki data-data mengenai nasabah yang lama dan mengalami kendala. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian seperti pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Data Nasabah Pembiayaan Mikro Tahun 2013-2015

NO	JUMLAH NASABAH	KETERANGAN	NOMINAL
1.	26	MACET	Rp. 346.350.000
2.	114	LANCAR	Rp. 731.600.000

Sumber: Yamal Prabawa, *Wawancara*, BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, 10 Januari 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari data Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mikro pada tahun 2015 sebanyak kurang lebih 130 orang nasabah. Memang jumlah dana yang dilepas kepada 130 orang nasabah untuk pembiayaan mikro cukup besar Rp. 1.077.950.000,-. Namun dari jumlah tersebut sebesar Rp. 346.350.000,- yang diberikan kepada 26 nasabah mengalami kendala yaitu pembiayaannya macet. Namun dari 130 nasabah yang pembiayaannya lancar mencapai 114 nasabah. Akan tetapi meskipun banyak pembiayaan lancar di banding macet pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah di buat agar tidak terjadi kendala dalam pembiayaan yang dapat berakibat pembiayaan yang macet disamping itu merugikan bagi pihak BNI Syariah Sidoarjo dan BNI Cabang Mikro Sidoarjo.

BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo selaku *shahibul ma'l* dengan pembiayaan mikro belajar dari pengalaman sebelumnya, sekarang lebih memperketat proses nasabah dalam pengajuan pembiayaan mikro karena dalam akad pembiayaan *mura'bahah* ini dibutuhkan kepercayaan, kejujuran dan prospek usaha yang bagus serta menguntungkan. Untuk usaha yang dibiayai pada pembiayaan mikro dengan akad *mura'bahah* oleh BNI Syariah Sidoarjo adalah usaha yang produktif sehingga usaha tersebut mampu memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah dan juga BNI Syariah Sidoarjo. Ketika lembaga keuangan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, lembaga tersebut tentu saja mengharapakan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko uangnya tidak kembali, dalam memberikan kredit lembaga keuangan harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan *i'tikad* baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi

kembali pinjaman beserta bunganya, dasarnya adalah 5C. Hal-hal tersebut terdiri dari *character* (kepribadian), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *colateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan perekonomian).

Jika pembiayaan mikro tidak benar-benar disurvei dan di analisa, maka yang akan timbul adalah aliran dana yang macet karena pokok dari pembiayaan dalam jumlah besar yang dikhawatirkan tidak terbayar. Hal inilah yang selalu diperhatikan oleh BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo untuk merealisasikan pembiayaan harus sesuai dengan analisa yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Karena dalam pembiayaan dibutuhkan kejujuran ketika terjadinya transaksi antar nasabah dengan *sahibul ma'l*.

Berdasarkan pemaparan diatas, pada dasarnya prinsip pembiayaan dengan akad *mura'bahah* tetap diwajibkan meletakkan sebuah jaminan bagi nasabah, karena pada dasarnya pembiayaan *mura'bahah* bersifat kerja sama yang dilandasi kepercayaan antara nasabah dan *sahibul ma'l*. Namun di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo tetap memberlakukan jaminan kepada calon nasabahnya dengan tujuan agar pihak nasabah tidak melakukan penyimpangan, dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan yang diperoleh.

Menurut pandangan penulis tentang pelaksanaan pembiayaan mikro menggunakan akad *mura'bahah* di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, sudah sesuai dengan syarat dan rukun *mura'bahah* dalam islam. Sedangkan yang belum sesuai berupa kewajiban dan kejujuran nasabah untuk membayar karena ada beberapa pelunasan pembiayaan yang macet padahal hal itu tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dengan adanya hal itu, maka jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan sangat diperlukan, dikarenakan sebagai antisipasi atas penyimpangan yang mungkin

dilakukan nasabah. Adapun prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan yang dijalankan di BNI Syariah Sidoarjo juga sudah sesuai.

Penerapan akad *mura'bahah* yang ada di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam hal ini memakai prinsip jual beli, barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan Mikro ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan Mikro ini dapat diaplikasikan kepada pembiayaan di sektor-sektor perdagangan, industri, pertanian dan jasa khususnya sektor riil. Berikut ini adalah contoh perhitungan pembiayaan mikro dengan akad *mura'bahah* yang ditunjukkan oleh tabel 4.2:

Tabel 4.2
Contoh Perhitungan Pembiayaan *Mura'bahah*

Perhitungan Pembiayaan <i>Mura'bahah</i>	
Harga Beli Barang	Rp.28,000,000.00
Kemampuan Keuangan Nasabah Per-Bulan	Rp. 2,000,000.00
Margin (1,71%)	Rp. 478,800.00
Harga Jual Barang kepada Nasabah	Rp. 28,000,000.00 + Rp. 478,800.00 = Rp. 28,478,800.00
Periode Pembayaran	Rp. 28,478,800.00

Diangsur selama 24 Bulan	2 Tahun
Angsuran Per Bulan	Rp. 1,186,616.00

Untuk margin ada batasan prosentasenya yaitu untuk pembiayaan dibawah Rp. 50.000.000,- prosentase marginnya adalah 1,71%, Untuk pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,- prosentase marginnya 1,35%, Untuk pembiayaan diatas Rp. 200.000.000,- prosentase marginnya 1,27% dan Untuk pembiayaan diatas Rp. 300.000.000,- prosentasinya 1,08%. Semua batasan margin tersebut merupakan ketentuan yang ada di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo.

Tabel diatas menjelaskan harga beli barang senilai Rp. 28.000.000,- namun kemampuan keuangan nasabah untuk membayar per-bulan Rp. 2.000.000,-, ditentukanlah prosentase margin yaitu 1,71% sebesar Rp. 478.800,-. Kemudian terbentuklah harga jual kepada nasabah sebesar Rp. 28.478.000,-. Keinginan nasabah mengangsur pembiayaan tersebut selama 2 tahun yaitu 24 bulan. Dan setelah dihitung melalui kesepakatan bersama sesuai dengan prosentasi dan angsuran selama 2 tahun maka per-bulan nasabah harus membayar sebesar Rp. 1.186.616,- kepada pihak BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo.

2. Analisis Peran Produk Pembiayaan Mikro dalam Mengembangkan UMKM Sektor Rill di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)

BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat disekitarnya terutama pada UMKM sektor riil didaerah Sidoarjo yang telah mengajukan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan

kategori pembiayaan produktif yang menggunakan akad murabahah. Paling utama ditujukan untuk UMKM yang membutuhkan modal dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan sistem syariah. Pembiayaan Mikro yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal yang digunakan dalam jumlah besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya juga akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya ketika modal yang digunakan kecil maka hasilnya juga sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Dengan demikian, diperlukanlah pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebuah usaha, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara tidak langsung kehidupan masyarakat akan meningkat. Adapun tabel dibawah ini merupakan tingkat perkembangan nasabah atau UMKM yang menggunakan pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dari tahun 2013-2015 yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pembiayaan Mikro UMKM Sektor Riil di BNI Syariah
Cabang Mikro Sidoarjo

NO	JENIS USAHA	JUMLAH		
		2013	2014	2015
1.	Usaha Sembako	2	2	2
2.	Usaha Bengkel Las	2	4	4
3.	Usaha Bengkel Motor/ Mobil	1	1	1

4.	Usaha Peternakan/ Perikanan	2	2	1
5.	Home Industri	12	16	7
6.	Toko Bangunan	1	2	2
7.	Pedagang Barang Baru/Bekas	16	23	18
8.	Usaha Warung	3	3	3
	TOTAL	39	53	38

Sumber: Fedry Putro, *Wawancara*, BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, 03 Januari 2017

Setelah melihat pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo sangat berperan penting untuk masyarakat terutama bagi UMKM sektor riil yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Setiap tahun jumlah nasabah yang menggunakan atau memilih pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo selalu meningkat. Hal itu bisa dilihat pada tabel 4.3. meskipun peningkatannya tidak banyak akan tetapi pembiayaan mikro ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan pendapatan UMKM sektor riil. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh beberapa orang yang telah saya wawancarai diantaranya ada yang berprofesi sebagai penjual sembako, toko bangunan, home industry, bengkel las, bengkel motor, pracangan, dan warung. Dari semua itu yang menggunakan pembiayaan mikro di bank BNI Syariah hampir secara keseluruhan dapat merasakan hasil yang diperoleh melalui pendapatan yang bertambah dan konsumen yang semakin banyak. Selain dari pendapatan yang bertambah pembiayaan mikro dari BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo juga sangat membantu perkembangan usaha nasabah menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun.

Dari pendapatan yang bertambah setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.4 yang merupakan produktivitas nasabah pembiayaan mikro yang mengajukan pembiayaan mikro di BNI Syariah Sidoarjo sebagai berikut.

Tabel 4.4
Perkembangan Nasabah Pembiayaan Mikro Per Bulan
(dalam Rupiah)

NO	NAMA UMKM	REALISASI PEMBIAYAAN	SEBELUM PEMBIAYAAN	SESUDAH PEMBIAYAAN	PERKEMBANGAN
1.	Sembako	5.000.000	3.200.000	4.000.000	700.000
2.	Bengkel Motor	25.000.000	8.400.000	9.400.000	1.000.000
3.	Bengkel Las	6.500.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
4.	Peternakan	5.000.000	4.900.000	5.800.000	900.000
5.	Perdagangan	10.000.000	8.500.000	12.500.000	4.000.000
6.	Home Industri	20.000.000	7.500.000	9.000.000	1.500.000
7.	Toko Bangunan	15.000.000	5.500.000	9.000.000	3.500.000
8.	Warung	500.000.000	9.000.000	20.000.000	11.000.000

Sumber: Yamal Prabawa, *Wawancara*, BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo, 10 Januari 2017

Setelah melihat pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mikro yang diberikan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dapat memberikan peningkatan produktivitas masyarakat. Salah satu contoh nasabah sembako, awalnya pendapatan per bulan usaha ini sebesar Rp.3.200.000 kemudian setelah melakukan pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp.5.000.000 usaha sembako ini berkembang menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp.4.000.000 per-bulan dengan kapasitas peningkatan sebesar Rp. 700.000.

Hasil analisis peneliti untuk peran produk pembiayaan mikro dari BNI Syariah sangat membantu perkembangan UMKM sektor riil, yang awalnya

kekurangan modal hingga usahanya menghasilkan keuntungan lebih. Selain itu, dari usaha nasabah yang terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pesanan konsumen. Bila menyimak hal tersebut, pembiayaan mikro yang dilakukan BNI Syariah Sidoarjo kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan permodalan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran BNI Syariah Sidoarjo tidak hanya sekedar memberikan pinjaman modal kepada masyarakat namun juga disertai pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang lebih baik.

Pembiayaan mikro juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah pembiayaan mikro tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga motif sosial yaitu diperuntukkan untuk masyarakat mikro, kecil dan menengah atau bisa disebut juga UMKM. Masyarakat mikro, kecil, menengah atau UMKM merasa sangat terbantu karena dengan pembiayaan *mura'bahah* akan menjauhkan masyarakat dari motif rentenir, selain itu syarat yang dibutuhkan sangat mudah, dan juga pembiayaan *mura'bahah* akan menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya dalam al-Quran dan al-Hadits.

Kesimpulan

Pembiayaan mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo menggunakan akad *mura'bahah*, karena itu sudah menjadi keputusan dan musyawarah bersama dari PT. BANK BNI Syariah. Selaik itu pelaksanaan dan penerapan sudah sesuai dengan syarat dan rukun *mura'bahah* dalam islam. Sedangkan yang belum sesuai berupa kewajiban dan kejujuran nasabah untuk membayar karena ada beberapa

pelunasan pembiayaan yang macet padahal hal itu tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dengan adanya hal itu, maka jaminan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan sangat diperlukan, dikarenakan sebagai antisipasi atas penyimpangan yang mungkin dilakukan nasabah. Adapun prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan yang dijalankan di BNI Syariah Sidoarjo juga sudah sesuai.

Peran Pembiayaan Mikro BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo dalam mengembangkan UMKM sektor riil di Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha UMKM sektor riil di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Peningkatan yang dilakukan oleh nasabah. Yang dilihat dari kecukupan modal yang dimiliki nasabah akibat pembiayaan mikro yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo
- c. Memberikan pendampingan dan pembinaan. Yaitu dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik.

A. Saran

- a. BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo harus lebih selektif dalam merealisasikan pembiayaan mikro, dalam hal ini ditujukan kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan mikro untuk menghindari adanya calon nasabah yang tidak jujur dan dapat berakibat buruk pada pengelolaan keuangan BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo yang nantinya akan menimbulkan pembiayaan yang macet
- b. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro di BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo lebih baik jika lebih menyederhanakan ketentuan jaminan ketika memperoleh pembiayaan agar persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kemudahan untuk semua lapisan masyarakat

- c. Pada penelitian selanjutnya, peneliti berharap akan ada kelanjutan mengenai kajian tentang peran produk pembiayaan mikro dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang lebih mendalam sesuai dengan fenomena dan masalah yang terjadi di lapangan pada saat ini.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (STUDI KASUS BANK BRI)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, No. 3, Vol. 1, Februari, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- BNI Syariah, "BNI Syariah", <http://www.bnisyariah.co.id>, diakses pada 13 Desember 2016.
- BNI Syariah, "BNI Syariah", <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/mikro>, diakses pada 13 Desember 2013
- Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, "Dinas Koperasi dan UMKM", <http://diskopumkm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=>, diakses pada 23 Oktober 2016.
- Endraswara, Suwardi. *Metode Teori: Teknik Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Hafizh, Muslihin. Pengertian Data dan Fakta dalam Penelitian. Dalam http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html, diakses pada 23 September 2016.
- Hari Purwanto, Muhammad Arif. "Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada UKM Batik Tulis Khas Tuban (Studi

- Kasus pada UKM Batik Tulis di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 7, No. 1, Tuban, 2013.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Isnaini, "Analisis Implementasi Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Mudarabah Muqayyadah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tanjung Balai)". Skripsi-- Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Khasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Edisi Revisi 2001)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Dasar - dasar Perbankan (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Maryati, Sri. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat", *Journal of Economic and Economic Education*, No.1, Vol.3, Sumatera, 2011.
- Melinda Lestar, Nur. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2015.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*, Jakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

- . *Pembangunan dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nur Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Partono, Tiktik Sartika. dan Soedjono, Abd. Rachman. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Putra, Toha. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sulistiyastuti, Dyah Ratih. "Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 1, 2004.
- Sutopo, Ariesto Hadi & Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Trimulato, "Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah pada Sektor Riil UMKM", *Jurnal Media Trend*, No. 1, Vol 11, Maret, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1, ayat 12.

UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25.

Wawancara dengan Yamal Prabawa. Pimpinan BNI Syariah
Cabang Mikro Sidoarjo, 2 November dan 5 Desember
2016

Wawancara dengan Paeran. UMKM Sekrot Riil Kabupaten
Sidoarjo, 22 November 2016

Wawancara dengan Cinta. UMKM Sektor Riil Kabupaten
Sidoarjo, 02 Desember 2016

Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi
Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti,
1996.

Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*,
Jakarta, As-Syamil & Gravika, 2001.

Sumber Jurnal

Hamim Thoha, *Kritik Dan Tanggapan Terhadap Dialektika Akademik
Islam Dan Barat*, Jurnal Penelitian Ilmu Islam, Vol
19 No. 2 Desember 2016 - LP2M UINSA Surabaya.